



PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M-06.IL.01.10 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENETAPAN FASILITAS KHUSUS DI BIDANG KEIMIGRASIAN  
PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus perlu membuat ketentuan keimigrasian yang mengatur tentang pemberian fasilitas khusus di bidang keimigrasian pada kawasan tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dari Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN FASILITAS KHUSUS DI BIDANG KEIMIGRASIAN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat dengan KEK adalah daerah yang ditetapkan pemerintah sebagai Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Unit Pelayanan Investasi Terpadu adalah sistem pelayanan satu atap yang terdiri dari berbagai instansi untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan investasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Fasilitas khusus di bidang keimigrasian adalah kemudahan pelayanan perizinan keimigrasian bagi investor dan tenaga kerja asing pada KEK.
4. Pejabat Imigrasi pada Unit Pelayanan Investasi Terpadu yang selanjutnya disebut Pejabat Imigrasi adalah Kepala Unit Pelayanan Investasi Terpadu yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas fasilitas khusus keimigrasian di KEK, yang berwenang untuk melaksanakan kewenangan Direktur Jenderal Imigrasi pada KEK.
5. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di wilayah KEK.

Pasal 2

Seluruh KEK ditetapkan sebagai daerah yang memperoleh fasilitas khusus dibidang keimigrasian.

### Pasal 3

- (1) Setiap Unit Pelayanan Investasi terpadu pada KEK diberikan kode unit pelayanan tersendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode unit pelayanan pada Unit Pelayanan Investasi Terpadu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

### Pasal 4

- (1) Pejabat Imigrasi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Imigrasi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

### Pasal 5

- (1) Kewenangan Pejabat Imigrasi meliputi:
  - a. pemberian persetujuan Visa Tinggal Terbatas kepada perwakilan RI di luar negeri kecuali pemohon visa pemegang paspor kebangsaan dari negara imigratoir rawan;
  - b. pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas; dan
  - c. pemberian multiple re-entry permit dan exit permit only.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu Kepala Kantor Imigrasi pada KEK, untuk efisiensi dan efektifitas, Pejabat Imigrasi berwenang untuk mengatur dan memberikan kuasa pemberian perizinan keimigrasian pada Kantor Imigrasi dimana orang asing berada.

## BAB II VISA

### Pasal 6

Pejabat Imigrasi dapat memberikan persetujuan Visa Tinggal Terbatas kepada orang asing yang bermaksud tinggal terbatas di KEK dalam rangka:

- a. penanaman modal;
- b. bekerja sebagai tenaga ahli;
- c. mengikuti suami/istri pemegang Izin Tinggal Terbatas;
- d. mengikuti orang tua bagi anak sah berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- e. memiliki rumah bagi orang asing dan/atau lanjut usia sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 7

Pejabat Pemberi Visa pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari Pejabat Imigrasi dapat memberikan visa tinggal terbatas

untuk jangka waktu:

- a. paling lama 1 (satu) tahun, kepada orang asing untuk masuk ke KEK bagi yang memiliki paspor kebangsaan; atau
- b. paling lama 2 (dua) tahun, kepada orang asing untuk masuk ke KEK bagi yang memiliki paspor kebangsaan sebagai penanam modal.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat pemberi Visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atas kuasa sendiri berwenang memberikan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) yang berlaku 1 (satu) tahun bagi orang asing untuk jangka waktu tinggal di KEK paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Masuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi orang asing yang berkunjung untuk keperluan peninjauan atau pengembangan usaha di KEK.

#### Pasal 9

Bagi orang asing, yang merupakan warga negara dari negara-negara yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan/Visa On Arrival untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dalam rangka melakukan pekerjaan singkat guna pengembangan KEK.

### BAB III IZIN KEIMIGRASIAN

#### Pasal 10

- (1) Izin Tinggal Terbatas yang diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atas nama Pejabat Imigrasi pada KEK berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut dan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal diberikan Izin Masuk ke wilayah Republik Indonesia.
- (2) Izin Tinggal Terbatas yang diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atas nama Pejabat Imigrasi pada KEK berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) kepada penanam modal untuk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Izin Keimigrasian yang diberikan oleh Unit Pelayanan Investasi Terpadu berlaku di seluruh KEK.
- (2) Orang asing yang mendapatkan Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia melalui seluruh

Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian perizinan keimigrasian yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang berada pada KEK dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Unit Pelayanan Investasi Terpadu pada KEK.
- (2) Pejabat Imigrasi melaporkan seluruh pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan salinan laporan disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM melalui Kepala DIVISI Keimigrasian yang membawahi KEK.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Izin Keimigrasian yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.O2-IL.01.10 Tahun 1998 tanggal 12 Maret 1991 tentang Penetapan seluruh Kawasan Industri Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun sebagai Kawasan Berstatus Khusus di Bidang Keimigrasian tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

HAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IL.01.10 Tahun 1998 tanggal 12 Maret 1998 tentang Penetapan seluruh Kawasan Industri Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun sebagai Kawasan Berstatus Khusus di Bidang Keimigrasian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HAMID AWALUDIN